



Urgensi Integrasi Materi Parenting Pranikah dalam Kurikulum Madrasah Aliyah: Perspektif Pendidikan Keluarga Islam

Astrea Ulfa Fadiya

Institut Agama Islam Pemalang

Email Korespondensi: astraulfafadiyaa@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Pendidikan Keluarga; Parenting Islam; Siswa Pranikah; Kurikulum Madrasah Aliyah. Riwayat Artikel: Dikirim : 09/07/2026 Direview : 16/07/2026 Diterima : 27/07/2026	<i>Pendidikan keluarga dalam Islam merupakan fondasi utama dalam membangun generasi yang bertakwa dan berakhlak mulia. Namun, tingginya angka perceraian dini, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kesalahan pola asuh menunjukkan adanya celah kesiapan berkeluarga bagi generasi muda. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi integrasi materi parenting berbasis nilai Islam ke dalam kurikulum bagi siswa pranikah di Madrasah Aliyah (MA). Sebagai lembaga pendidikan Islam tingkat menengah, MA memiliki posisi strategis membekali remaja akhir menjelang fase dewasa. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan lapangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembekalan materi parenting sangat urgen ditinjau dari tiga aspek: teologis, psikologis, dan preventif. Materi ini dapat diintegrasikan melalui model infusi pada mata pelajaran Fikih Munakahat dan Akidah Akhlak, maupun melalui program kokurikuler khusus pranikah guna melahirkan calon orang tua yang siap secara spiritual, mental, dan intelektual.</i>



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

PENDAHULUAN

Pendidikan pranikah di Indonesia memegang peranan yang sangat fundamental, krusial, dan strategis dalam rangka membangun ketahanan keluarga serta mereduksi berbagai problematika sosial yang bersumber dari ketidaksiapan membina rumah tangga. Secara yuridis formal, kerangka dasar pendidikan pranikah di Indonesia diatur secara normatif di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019. Secara spesifik, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) memberikan mandat serta penekanan agar calon pengantin maupun generasi muda dibekali dengan pemahaman yang memadai sebelum memasuki gerbang pernikahan, sebuah langkah preventif yang esensial guna merespons tingginya angka pernikahan di bawah usia produktif serta meminimalisir eskalasi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Nurillah, 2023). Berbagai dinamika sosiologis yang berkembang di tengah masyarakat modern menunjukkan bahwa kegagalan dalam membangun relasi suami istri yang sehat, harmonis, dan langgeng sering kali berakar dari minimnya kematangan psikologis, ketidaktahuan atas hak dan kewajiban resiprokal, serta rendahnya kecakapan komunikasi interpersonal di kalangan pasangan muda (Davit Setyawan, 2017; Yasin, 2022). Ketidaksiapan ini tidak hanya berdampak pada keretakan hubungan suami istri, tetapi juga merembes secara destruktif terhadap tumbuh kembang mental dan emosional anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Dalam perspektif Islam, institusi pernikahan tidak sekadar dipahami sebagai legalitas formal atau akad transaksional semata yang menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan di bawah payung hukum agama dan negara. Lebih dari itu, pernikahan adalah sebuah mitsaqan ghalizha (perjanjian yang agung) yang sakral, bernilai ibadah yang tinggi, serta mengemban misi besar untuk mewujudkan tujuan luhur berupa keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Eksistensi tujuan mulia ini ditegaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an melalui Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Berdasarkan ayat tersebut, ketenteraman (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kelembutan (rahmah) merupakan pilar utama penopang keutuhan rumah tangga. Di dalam koridor tujuan tersebut, kehadiran keturunan (dhurriyah) yang saleh dan salihah merupakan salah satu manifestasi penting dari keberlangsungan estafet risalah ilahiyah, penjagaan eksistensi umat manusia, serta peradaban yang bermartabat. Konsekuensinya, persiapan mental, spiritual, dan intelektual untuk menjadi orang tua (parenting) seharusnya mendapatkan perhatian yang setara dan proporsional dengan persiapan manajerial pernikahan lainnya, seperti kesiapan finansial maupun urusan teknis resepsi. Ironisnya, dalam realitas empiris di tengah masyarakat, diskursus mengenai ilmu pengasuhan anak (parenting) sering kali dikesampingkan atau dianggap sebagai persoalan sekunder yang akan berjalan secara otomatis setelah anak lahir tanpa memerlukan studi yang sistematis, mendalam, dan terstruktur (Adiyati, 2018).

Fenomena pengabaian terhadap edukasi pengasuhan komprehensif ini

berdampak langsung terhadap degradasi kualitas relasi di dalam institusi keluarga, khususnya pola interaksi antara orang tua dan anak. Berbagai kasus klinis dan psikososial menunjukkan betapa banyak anak yang mengalami tekanan mental, disorientasi moral, merasa terasing di dalam rumah sendiri, mengalami stres traumatis, bahkan menderita krisis identitas yang mendalam akibat pola asuh yang keliru, otoriter secara destruktif, ataupun terlalu permisif tanpa arah yang jelas. Minimnya pemahaman orang tua muda terhadap metode komunikasi yang empatik, manajemen emosi, psikologi perkembangan anak, serta pendekatan pengasuhan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam berujung pada kerapuhan fondasi psikologis keluarga. Pada gilirannya, kondisi ini mengancam stabilitas keharmonisan rumah tangga secara keseluruhan dan melahirkan siklus pengasuhan yang tidak sehat (*dysfunctional parenting*) dari generasi ke generasi (Nazili, 2024). Fakta ini mengonfirmasi bahwa pendidikan pengasuhan (*parenting*) bukanlah sekadar tanggung jawab instingtif pasca-kelahiran, melainkan sebuah disiplin ilmu dan kecakapan hidup (*life skills*) fundamental yang harus dipelajari, diinternalisasi, dan dipersiapkan jauh hari sebelum seseorang memutuskan untuk membentuk sebuah keluarga baru.

Lebih lanjut, dalam dinamika sosiologis masyarakat kontemporer yang sarat akan perubahan, institusi keluarga kerap dihadapkan pada tantangan multikompleks, termasuk ancaman disintegrasi keluarga yang bermula dari perilaku nusyuz maupun disfungsi peran domestik. Secara konseptual, nusyuz merepresentasikan bentuk pembangkangan, ketidaktaatan, atau pengabaian kewajiban timbal balik yang merusak keintiman serta stabilitas fungsional rumah tangga (Adibah, 2017). Di era digital saat ini, tantangan tersebut semakin diperparah dengan masifnya paparan informasi global, pergeseran nilai moral, degradasi etika pergaulan remaja, serta maraknya disinformasi mengenai relasi gender yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Guna membentengi generasi muda dari potensi konflik destruktif semacam ini, pendidikan pranikah hadir sebagai strategi intervensi proaktif yang sistematis. Pendidikan pranikah tidak hanya menitikberatkan pada transfer pengetahuan normatif semata, tetapi juga membekali subjek didik dengan kecakapan sosio-emosional, manajemen konflik, komunikasi efektif, serta pemahaman yang matang mengenai peran gender yang berkeadilan dalam bingkai syariat Islam (Afrizal, 2017).

Namun demikian, jika ditarik ke dalam ranah institusi pendidikan formal di Indonesia, urgensi pembekalan ini sering kali terbentur oleh batasan kurikulum yang kaku dan terkotak-kotak. Tingkat Madrasah Aliyah (MA) sebagai lembaga pendidikan Islam tingkat menengah atas, yang menaungi remaja akhir berusia sekitar 16 hingga 18 tahun, berada pada fase transisi krusial menuju usia dewasa (*emerging adulthood*). Pada fase ini, remaja mengalami gejolak psikologis yang sangat tinggi, proses pencarian jati diri yang intensif, serta mulai bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran mengenai masa depan, termasuk orientasi terhadap pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Sayangnya, kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berjalan saat ini di Madrasah Aliyah, khususnya pada materi Fikih Munakahat, cenderung masih didominasi oleh pendekatan normatif-legalistik yang kaku. Pembahasan materi umumnya sangat terbatas pada rukun dan syarat sah

nikah, batasan mahram, ketentuan talak, rujuk, serta hukum kewarisan secara teoretis. Sementara itu, esensi substantif mengenai filsafat pernikahan, kesiapan mental psikologis, manajemen konflik keluarga, psikologi suami istri, serta tarbiyatul aulad (ilmu pengasuhan anak secara Islami) belum mendapatkan porsi yang memadai dan komprehensif di dalam ruang kelas (Muna & Rohman, 2023).

Kesenjangan kurikuler ini menjadi semakin mengkhawatirkan apabila dihubungkan dengan data empiris mengenai tingginya angka perceraian di Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir didominasi oleh pasangan usia muda atau keluarga pada usia pernikahan dini. Data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung secara konsisten mengindikasikan bahwa ketidaksiapan mental, ketidakmatangan emosional, minimnya pengetahuan tentang pengelolaan dinamika emosi pasangan, serta ketidakpahaman mengenai pengasuhan anak menjadi kontributor utama tingginya angka perceraian dini di berbagai wilayah (Anshori & Fitria, 2022). Di sisi lain, realitas sosiologis menunjukkan bahwa tidak seluruh lulusan Madrasah Aliyah melanjutkan jenjang pendidikannya ke perguruan tinggi; sebagian di antaranya langsung memutuskan untuk memasuki dunia kerja atau bahkan langsung menikah selepas lulus sekolah menengah. Oleh karena itu, Madrasah Aliyah memegang posisi yang sangat strategis dan esensial sebagai benteng pertahanan akademik terakhir (terminal education) untuk membekali para siswanya dengan kecakapan hidup yang utuh, termasuk di dalamnya kesiapan mental, emosional, spiritual, dan intelektual sebagai calon orang tua masa depan yang bertanggung jawab.

Bertolak dari latar belakang permasalahan yang kompleks dan multidimensional tersebut, artikel ini mengkaji secara mendalam mengenai urgensi pengintegrasian materi parenting pranikah ke dalam kurikulum Madrasah Aliyah dalam perspektif pendidikan keluarga Islam. Kajian ini difokuskan pada analisis teologis yang mendalam, analisis psikologis perkembangan remaja, dan analisis preventif terhadap problematika keluarga, serta menawarkan model implementasi kurikuler yang aplikatif dan kontekstual tanpa harus merombak struktur kurikulum nasional yang telah mapan. Dengan demikian, diharapkan institusi Madrasah Aliyah mampu bertransformasi secara progresif—tidak hanya berfungsi sebagai pencetak akademisi yang cerdas secara kognitif semata, tetapi juga sebagai pencetak generasi bangsa yang siap secara holistik dalam membangun peradaban keluarga Muslim yang tangguh, harmonis, berkualitas, serta berketahanan tinggi di tengah arus globalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis guna membedah dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai urgensi integrasi materi parenting Islami bagi siswa pranikah di lingkungan Madrasah Aliyah. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai paling relevan untuk menggali fenomena sosial, konseptual, dan kurikuler secara komprehensif, natural, serta mendalam berdasarkan sudut pandang teoretis maupun empiris di lapangan (Az-Zuhaili, 2011). Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui kegiatan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para

pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan di Madrasah Aliyah, yang mencakup wakil kepala madrasah bidang kurikulum, guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), guru Bimbingan Konseling (BK), serta perwakilan siswa kelas XI dan XII. Adapun data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup literatur ilmiah, jurnal peer-reviewed, buku teks pendidikan keluarga Islam, serta regulasi terkait kurikulum pendidikan madrasah nasional.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga metode utama secara triangulatif untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan data. Pertama, wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menangkap persepsi, pengalaman, dan kebutuhan nyata (need assessment) para aktor pendidikan terhadap materi pranikah. Kedua, observasi partisipatif dilakukan untuk memotret kondisi faktual proses pembelajaran PAI dan dinamika interaksi di lingkungan madrasah. Ketiga, studi dokumentasi diaplikasikan guna menganalisis silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta buku teks mata pelajaran Fiqih dan Akidah Akhlak yang sedang digunakan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan sistematis: (1) reduksi data, yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan transformasi data mentah dari catatan lapangan; (2) penyajian data (data display), yaitu pengorganisasian informasi ke dalam bentuk narasi yang sistematis agar mudah dipahami; dan (3) penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification) yang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian berlangsung guna menghasilkan temuan ilmiah yang valid, objektif, dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Kebutuhan (Need Assessment) Siswa Madrasah Aliyah Terkait Materi Pranikah dan Parenting

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang komprehensif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis interaksi sosial di beberapa lingkungan Madrasah Aliyah, teridentifikasi adanya jurang pemisah (gap) yang sangat lebar dan mengkhawatirkan antara pengetahuan biologi-fisiologi reproduksi yang diperoleh siswa secara teoretis dengan tingkat kesiapan mental, kematangan emosional, serta pemahaman konseptual mereka mengenai hakikat pengasuhan anak berbasis nilai-nilai Islam. Mayoritas siswa (mencakup sekitar 78% dari total sampel wawancara lintas kelas) merefleksikan pemahaman bahwa diskursus mengenai pernikahan dalam pandangan kognitif mereka selama ini tereduksi secara sempit sekadar pada pemenuhan hukum formal fiqh semata. Bagi mereka, gerbang pernikahan dimaknai sebatas sah atau tidaknya akad nikah berdasarkan rukun dan syarat, ketentuan wali, ijab kabul, serta batasan mahram secara normatif. Mereka secara terbuka dan jujur mengakui belum memiliki peta kognitif, kerangka konseptual, maupun instrumen psikologis yang memadai mengenai dinamika konflik rumah tangga yang kompleks, psikologi perkembangan anak usia dini hingga remaja, manajemen emosi pasangan hidup, seni komunikasi interspesifik dalam keluarga, maupun metode mendidik anak (tarbiyatul aulad) di tengah pusaran arus modernitas.

Situasi dan kondisi kognitif siswa tersebut menjadi semakin kompleks dan rentan tatkala dihadapkan pada realitas eksternal era digital yang masif tanpa filter yang memadai. Tim guru Bimbingan Konseling (BK) di Madrasah Aliyah melaporkan adanya fenomena psikososial yang kian mengkhawatirkan di kalangan remaja akhir, seperti munculnya gejala kecemasan digital (*digital anxiety*), maraknya sindrom *Fear of Missing Out* (FOMO) terhadap tren hubungan romantis di ruang siber, serta paparan masif konten-konten media sosial yang sering kali menyajikan potret pernikahan dan hubungan antarmanusia secara instan, hedonis, dan jauh dari nilai-nilai realitas kehidupan yang sesungguhnya. Narasi-narasi romantisme semu yang dikonsumsi remaja setiap hari melalui platform digital kerap membentuk ekspektasi yang keliru, utopis, dan sama sekali tidak realistis mengenai kehidupan rumah tangga. Akibatnya, ketika mereka membayangkan masa depan pernikahan, orientasi yang terbentuk lebih mengarah pada perayaan seremonial atau kebebasan status semata, tanpa diimbangi oleh kesadaran mendalam mengenai beratnya tanggung jawab moral, finansial, psikologis, dan edukatif di dalam sebuah keluarga.

Lebih jauh lagi, analisis kebutuhan ini juga mengungkap adanya ketimpangan informasi terkait kesehatan mental remaja. Fase usia 16 hingga 18 tahun merupakan periode krusial di mana individu mengalami pencarian identitas diri yang sangat intensif, fluktuasi hormon yang memengaruhi stabilitas suasana hati (*mood swings*), serta tekanan akademik maupun sosial yang tinggi dari lingkungan sekitar. Dalam kondisi psikologis yang masih labil ini, remaja sering kali tidak memiliki saluran atau model panutan (*role model*) yang tepat untuk belajar mengenai cara mengelola konflik secara asertif (Salau et al, 2023). Ketika dihadapkan pada gesekan-gesekan kecil dalam relasi pertemanan atau percintaan remaja, mereka cenderung menunjukkan respons yang impulsif, defensif, atau bahkan menarik diri secara ekstrem. Kondisi ini memberikan sinyal kuat bahwa ketidakmampuan mengelola emosi pada fase remaja jika dibiarkan tanpa intervensi edukatif yang terstruktur akan terbawa hingga usia dewasa dan bermutasi menjadi sumber ketidakharmonisan ketika mereka memasuki institusi pernikahan di masa depan.

Di sisi lain, pergeseran struktur sosial masyarakat kontemporer turut memperbesar urgensi perlunya intervensi pendidikan pranikah dan parenting sejak dini di bangku madrasah. Keluarga inti modern saat ini sering kali hidup dalam keterasingan geografis dan sosial dari sistem dukungan keluarga besar, yang dulunya berfungsi secara tradisional sebagai ruang belajar informal bagi anak muda dalam memahami pola pengasuhan. Hilangnya ruang transmisi pengetahuan tradisional ini menyebabkan para remaja tumbuh dalam kekosongan informasi mengenai bagaimana cara merawat bayi, mengasuh anak dengan pendekatan penuh kasih sayang namun tetap tegas, serta mengatasi krisis psikologis dalam keluarga. Ketika remaja putri maupun putra lulus dari Madrasah Aliyah dan sebagian dari mereka memutuskan untuk langsung menikah baik atas dasar pilihan pribadi maupun faktor sosiokultural daerah mereka memasuki kancah pernikahan dengan "tangan kosong" secara psikososial, mengandalkan intuisi semata yang sering kali berujung pada pola pengasuhan coba-coba (*trial and error*) yang destruktif bagi anak-anak mereka kelak.

Oleh karena itu, temuan dari analisis kebutuhan ini menegaskan bahwa

kehadiran bimbingan materi parenting dan pranikah yang dirancang secara sistematis, terstruktur, dan berbasis nilai-nilai Islam di lingkungan Madrasah Aliyah bukan lagi sekadar pilihan kurikuler tambahan yang bersifat opsional, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah keniscayaan yang sangat mendesak. Pendidikan ini berfungsi ganda: sebagai langkah preventif untuk membentengi remaja dari distorsi informasi digital yang menyesatkan mengenai pernikahan, sekaligus sebagai instrumen akselerasi pematangan mental dan spiritual agar kelak para lulusan madrasah mampu menjadi aktor utama dalam membangun ketahanan keluarga yang kokoh, harmonis, dan bermartabat sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

2. Potret Materi Pendidikan Keluarga dalam Kurikulum PAI di Madrasah Aliyah

Melalui analisis dokumen kurikulum, telaah silabus, dan kajian mendalam terhadap buku teks mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diberlakukan di lingkungan Madrasah Aliyah khususnya pada muatan mata pelajaran Fiqih kelas XII ditemukan sebuah realitas yang menunjukkan bahwa materi yang berkaitan dengan pembentukan institusi keluarga sebenarnya telah diakomodasi secara normatif di dalam struktur kurikulum nasional. Akan tetapi, ruang lingkup pembahasan, kedalaman materi, serta orientasi pedagogisnya terbukti sangat terbatas, parsial, dan belum mencakup kebutuhan holistik dari para peserta didik.

Dominasi materi di dalam buku teks dan silabus tersebut terkonsentrasi secara penuh pada aspek hukum formal pernikahan yang dikenal dalam diskursus klasik sebagai Fiqih Munakahat. Ruang lingkup bahasan ini umumnya hanya berputar pada tata cara khitbah (peminangan), rukun dan syarat sah nikah, kedudukan wali nikah dan saksi, batasan mahram berdasarkan nasab, radha'ah (persusuan) maupun mushaharah (perkawinan), pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara normatif-legalistis, ketentuan jatuh talak, berbagai macam bentuk fasakh, tata cara rujuk, hingga hukum pembagian harta warisan (faraidh) setelah salah satu pasangan wafat.

Keterbatasan orientasi teoretis-legalistis ini menyebabkan diskursus pembelajaran di dalam kelas terjebak pada penguasaan hafalan teks, hukum taklifi (wajib, sunnah, mubah, makruh, haram) dari suatu tindakan pernikahan, serta prosedur administratif keagamaan formal di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebaliknya, aspek-aspek substantif pasca-pernikahan yang memiliki tingkat urgensi sangat krusial dalam menentukan kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga jangka panjang justru terabaikan atau luput dari perhatian kurikuler. Aspek-aspek krusial yang hilang atau minim tersebut meliputi strategi manajemen konflik suami-istri ketika menghadapi gesekan psikologis, pola komunikasi empatik dan efektif di dalam keluarga, pemenuhan hak-hak psikologis dan afektif anak, pembiasaan penanaman akhlak mulia dalam rumah tangga yang komprehensif (tarbiyatul aulad), manajemen keuangan keluarga berbasis syariah, hingga pemeliharaan kesehatan mental serta ketahanan emosional bagi pasangan muda yang baru menempuh hidup berumah tangga (Mufidah, 2014; Muna & Rohman, 2023).

Lebih lanjut, fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa materi-materi mengenai pengasuhan anak atau pembinaan keluarga sakinah tersebut umumnya

hanya tersinggung secara sepintas lalu, insidental, atau bahkan sepenuhnya terabaikan oleh para tenaga pendidik di ruang kelas. Kondisi ini dipicu oleh tekanan target kurikulum kognitif nasional yang sangat padat, di mana guru harus merampungkan seluruh bab fikih ibadah dan muamalah yang diujikan dalam Ujian Akhir Madrasah atau asesmen standar lainnya dalam alokasi jam pelajaran (JPL) yang sangat terbatas setiap pekannya. Akibat dari keterbatasan struktural dan metodologis ini, para lulusan Madrasah Aliyah keluar dari gerbang institusi pendidikan dengan membawa bekal teoretis peribadatan dan hukum fikih ritual yang cukup kuat, namun di sisi lain mereka mengalami kekosongan instrumen praktis, kebingungan konseptual, serta ketidakberdayaan metodologis tatkala harus mengelola emosi diri, menghadapi dinamika relasi suami istri, dan mendidik generasi penerus di kemudian hari. Kurikulum eksisting gagal menjembatani transisi antara hukum normatif agama dengan realitas sosiopsikologis yang akan dihadapi oleh remaja akhir ketika mereka benar-benar terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga secara nyata.

3. Urgensi dan Alternatif Model Integrasi Materi Parenting Islami bagi Remaja Usia Pranikah

Berdasarkan keseluruhan sintesis data, analisis teoretis, serta temuan empiris di lapangan, urgensi pengintegrasian materi parenting atau pengasuhan anak berbasis nilai-nilai Islam bagi remaja usia pranikah di lingkungan Madrasah Aliyah tidak lagi dapat dipandang sebelah mata. Kebutuhan mendesak ini dapat diklasifikasikan secara komprehensif ke dalam tiga dimensi utama yang saling mengikat, yakni dimensi teologis, dimensi psikologis, dan dimensi preventif.

Pertama, ditinjau dari Aspek Teologis, membangun sebuah institusi keluarga dan mengasuh keturunan dalam pandangan ajaran Islam bukanlah sekadar aktivitas biologis, rutinitas sosial, atau urusan domestik belaka yang berjalan secara alamiah. Lebih dari itu, berkeluarga dan mendidik anak merupakan bagian integral dari pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT serta manifestasi nyata dari tanggung jawab syar'i (mas'uliyah). Integrasi materi parenting ke dalam ruang kelas madrasah akan menanamkan kesadaran teologis yang mendalam kepada para siswa bahwa kehadiran anak di tengah keluarga adalah sebuah amanah agung, titipan ilahi, dan bentuk ladang amal yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Sang Pencipta. Dengan pemahaman ini, orientasi pernikahan bergeser dari sekadar pemenuhan kepuasan ego sektoral menuju pencapaian tujuan spiritual yang luhur, di mana setiap proses pengasuhan diniilai sebagai bentuk pengabdian kepada agama.

Kedua, ditinjau dari Aspek Psikologis, fase usia remaja akhir yang umumnya berkisar antara 16 hingga 18 tahun dan berada di bangku Madrasah Aliyah merupakan fase transisi yang sangat rentan, penuh gejolak, serta menjadi periode krusial dalam pembentukan identitas diri dan kematangan emosi. Pembekalan materi parenting dan komunikasi antarpribadi sejak dini akan membantu para remaja untuk mengenali, memahami, dan memetakan kondisi emosi diri mereka sendiri secara matang, jauh sebelum mereka mencoba memahami emosi orang lain atau emosi anak-anak mereka di masa depan (Frieda & Tamburian, 2019). Pengasuhan berbasis pemahaman psikologis ini melatih remaja untuk memiliki

kecakapan komunikasi interpersonal yang empatik, kemampuan berpikir asertif yang sehat, serta keterampilan mengelola stres dan manajemen konflik yang konstruktif tatkala mereka nantinya menghadapi gesekan-gesekan relasional di dalam kehidupan rumah tangga. Keterampilan psikologis ini sangat penting untuk meredam budaya reaktif yang sering kali mendominasi usia muda.

Ketiga, ditinjau dari Aspek Preventif, integrasi materi ini berfungsi secara strategis sebagai benteng pertahanan dini (*early prevention*) di tingkat akar rumput untuk menanggulangi berbagai fenomena krisis sosial yang kian mengkhawatirkan. Langkah ini dihadirkan guna meredam laju peningkatan angka perceraian di usia muda yang kerap dipicu oleh ketidaksiapan mental, mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam pengasuhan anak (*child abuse*) akibat ketidaktahuan orang tua muda, serta mengantisipasi berbagai bentuk penyimpangan pola asuh yang dapat berdampak buruk pada masa depan anak. Pendidikan pranikah dan parenting memberikan kacamata objektif kepada remaja tentang realitas kehidupan berkeluarga, sehingga mereka memiliki kesiapan mental yang tangguh dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan rumah tangga kelak (Sukmawati & Zamli, 2025; Kusairi & Nadia, 2022).

Guna merealisasikan pengintegrasian materi yang sangat urgen ini secara efektif ke dalam lingkungan Madrasah Aliyah tanpa harus merombak struktur kurikulum nasional secara radikal atau membebani sistem yang sudah berjalan, madrasah dapat menempuh dua alternatif model implementasi yang aplikatif dan kontekstual:

1. Model Infusi (Integratif)

Model ini dilakukan dengan cara menyisipkan substansi materi parenting dan psikologi keluarga secara terpadu ke dalam mata pelajaran yang sudah ada di madrasah. Sebagai contoh, muatan materi mengenai hakikat pengasuhan anak (*tarbiyatul aulad*) dan komunikasi keluarga dapat diintegrasikan secara luwes ke dalam bab Fikih Munakahat pada mata pelajaran Fiqih kelas XII. Selain itu, nilai-nilai etika pergaulan, manajemen emosi, dan pembentukan akhlak mulia dalam rumah tangga dapat disisipkan ke dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Melalui model ini, guru tidak perlu menambah jam pelajaran baru, melainkan memperkaya materi yang sudah ada dengan wawasan praktis seputar keluarga.

2. Model Kokurikuler atau Ekstrakurikuler Terstruktur

Model kedua ditempuh melalui penyelenggaraan program khusus yang bersifat berkala, terstruktur, dan komprehensif, seperti pembentukan program "Kelas Pranikah & Parenting Remaja" (Kopri). Program ini dapat difokuskan khusus bagi para siswa kelas akhir (kelas XII) sebagai bagian dari program pembekalan akhir masa studi sebelum mereka lulus dari madrasah. Kegiatan ini dapat dikemas dalam bentuk seminar interaktif, pelatihan kecakapan hidup (*life skills*), simulasi manajemen konflik keluarga, serta pendampingan psikologis yang bekerja sama dengan guru Bimbingan Konseling (BK) dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Melalui penerapan salah satu atau kombinasi dari kedua model alternatif tersebut, institusi Madrasah Aliyah diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara optimal—tidak hanya melahirkan lulusan yang cerdas secara kognitif-teoretis

dalam bidang ilmu agama, tetapi juga membekali mereka dengan kesiapan mental, spiritual, emosional, dan intelektual yang utuh untuk membangun peradaban keluarga Muslim yang sakinah, mawaddah, wa rahmah di tengah dinamika zaman yang terus berubah.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, analisis teoretis, serta temuan lapangan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat jurang pemisah yang cukup signifikan antara pemahaman normatif-legalistik siswa Madrasah Aliyah mengenai pernikahan yang selama ini terbatas pada aturan fikih formal (fikih munakahat) dengan kebutuhan nyata mereka akan kesiapan mental, emosional, dan pengasuhan anak secara Islami. Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berjalan saat ini di lingkungan madrasah masih belum mengakomodasi dimensi pasca-pernikahan secara komprehensif, akibat keterbatasan alokasi waktu pembelajaran serta orientasi kognitif yang terlalu padat. Akibatnya, para siswa keluar dari institusi pendidikan dengan bekal hukum ibadah yang kuat, namun mengalami kekosongan instrumen praktis dalam mengelola emosi, menghadapi dinamika relasi suami istri, serta mendidik generasi penerus.

Oleh karena itu, urgensi pengintegrasian materi parenting atau pengasuhan anak bagi siswa usia pranikah di Madrasah Aliyah menjadi sangat mendesak apabila ditinjau dari tiga dimensi utama: (1) Dimensi Teologis, di mana pendidikan keluarga dan pengasuhan ditekankan sebagai bentuk pelaksanaan ibadah serta pertanggungjawaban amanah ilahi (mas'uliyah); (2) Dimensi Psikologis, untuk melatih kematangan emosi remaja akhir, meningkatkan kecakapan komunikasi interpersonal yang empatik, serta kemampuan manajemen konflik yang konstruktif; dan (3) Dimensi Preventif, sebagai langkah antisipatif di tingkat akar rumput untuk menanggulangi laju peningkatan angka perceraian di usia muda serta mencegah terjadinya penyimpangan pola asuh (child abuse).

Guna merealisasikan integrasi materi yang sangat penting ini tanpa harus merombak struktur kurikulum nasional secara radikal, madrasah dapat menempuh dua model alternatif yang aplikatif. Pertama, melalui model infusi (integratif), yakni menyisipkan substansi parenting dan komunikasi keluarga ke dalam mata pelajaran Fikih Munakahat dan Akidah Akhlak. Kedua, melalui model kokurikuler atau ekstrakurikuler terstruktur, seperti penyelenggaraan program berkala "Kelas Pranikah & Parenting Remaja" bagi siswa kelas akhir menjelang kelulusan sebagai pembekalan kecakapan hidup (*life skills*). Melalui implementasi model-model tersebut, institusi Madrasah Aliyah diharapkan mampu bertransformasi secara progresif untuk melahirkan generasi muda yang siap secara spiritual, mental, dan intelektual dalam membangun peradaban keluarga Muslim yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, I. Z. (2017). Struktural fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam kehidupan keluarga. *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)*, 1(2), 171–184.

- Afrizal, A. (2017). Implementasi Kursus Pra Nikah dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kua Pringsewu. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 97–120.
- Ali, M. (2006). Menggugat Patriarki: Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, Yogyakarta: LKiS, 133–137.
- Amita, N., & Wahyuningsih, H. (2020). Facilitative Parenting of Adolescent Self Disclosure. *Psikologia: Jurnal Psikologi*, 16(1), 35–50.
- Anjani, & Andayani. (t.t.). Efektivitas Gaya Pengasuhan Authoritative terhadap Regulasi Emosi Anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 875–885.
- Anshori, M. I., & Fitria, N. (2022). Urgensi bimbingan pranikah bagi remaja sebagai upaya preventif perceraian. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 12(1), 45–58. <https://doi.org/10.15408/jbki.v12i1.23450>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 9: Pernikahan dan Konsekuensinya). Gema Insani.
- l-Biqā'i, I. (1995). *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat waal-Suwar* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 180–181.
- Mufidah, Ch. (2014). Psikologi keluarga Islam berwawasan gender. UIN Maliki Press.
- Muna, N., & Rohman, A. (2023). Integrasi pendidikan parenting berbasis Islam pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 8(2), 112–125.
- Salau, T. L., Keo, G. D., Labre, B., & Fanggitasik, D. D. (2023). Pelatihan asertif bagi remaja: Upaya preventif tindakan kekerasan di sekolah. *Warta LPM*, 26(4), 462–476. <https://doi.org/10.23917/warta.v26i4.2455>
- Frieda, P., & Tamburian, H. H. D. (2019). Komunikasi antarpribadi antara orang tua dan anak usia remaja dalam pembentukan kepercayaan diri anak. *Koneksi*, 3(2), 470–477.
- Sukmawati, & Zamli. (2025). Pendidikan kesehatan pranikah terhadap upaya pencegahan pernikahan usia dini pada remaja SMAN 1 Banggai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(6), 2787–2792.
- Kusairi, A., & Nadia, H. (2022). Upaya bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah. *AN-NAWAZIL*, 4(1), 62–82.